



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tanjung Iswahyudi Alias Tanjung Bin Suyadi;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 3 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusantara No.90 Rt.008 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru/ Komplek Wengga IV Blok Y 1 No.75 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa TANJUNG ISWAHYUDI Alias TANJUNG Bin SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang — Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 Centimeter lengkap dengan kumpangnya warna kuning hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Reebok.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAM

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TANJUNG ISWAHYUDI Alias TANJUNG Bin SUYADI** pada hari **Jum'at** tanggal **21 Mei 2021** sekira pukul **16.00 WITA** atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Mei** tahun **2021** bertempat di **Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk** berupa **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 Centimeter lengkap dengan kumpangnya warna kuning hitam**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terjadi kerumunan warga yang sedang melakukan latihan adu ayam / "NGABAR AYAM", yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur yang diantaranya adalah **Saksi OKTRianto BAYU SUMARGO** dan Saksi **HENDRA KUSUMA ATMAJA** langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat latihan adu ayam / "NGABAR AYAM" tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, pada saat para petugas Kepolisian sampai dilokasi tempat latihan adu ayam / "NGABAR AYAM", yang mana tempat tersebut berada disebatang sebuah Warung milik **Saksi NGATEMO**, selanjutnya para petugas Kepolisian mendapati beberapa warga yang semula berada dilokasi tersebut berlarian meninggalkan tempat latihan adu ayam / "NGABAR AYAM" tersebut setelah mengetahui para

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb



petugas Kepolisian berpakaian preman mendatangi tempat tersebut, yang mana tidak lama setelahnya para petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu masih berada dilokasi tersebut, dan setelah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur, selanjutnya para petugas langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, yang mana dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan warga setempat yakni **Saksi BAMBANG WIDODO**, **Saksi NUR ALI**, **Saksi SUPIANI**, dan **Saksi NGATEMO** yang pada saat itu sedang berada di Warung milik **Saksi NGATEMO**, selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 Centimeter lengkap dengan kumpangnya warna kuning hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Reebok yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, yang mana pada saat ditanyakan terkait kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang manapun untuk membawa atau memiliki senjata tajam yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Oktrianto Bayu Sumargo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb



barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam merek reebok yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah montir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hendra Kusuma Atmaja, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam merek reebok yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah montir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam merek reebok yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah montir, sedangkan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya pisau belati biasa dan bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam;
2. Satu buah tas pinggang warna hitam merk Reebok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb



(dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam yang disimpan dalam tas pinggang warna hitam merek reebok yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah montir, sedangkan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut hanya pisau belati biasa dan bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Tanjung Iswahyudi Alias Tanjung**



Bin Suyadi sebagai Terdakwa ke persidangan dan di persidangan Saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Komplek Pelangi Jaya Lestari Rt.038 Rw.011 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap



oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam dengan tujuan untuk mejaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Terdakwa terbukti membawa senjata penikam atau penusuk, yang oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Reebok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tanjung Iswahyudi Alias Tanjung Bin Suyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung pisau kurang lebih 21 (dua puluh satu) centimeter lengkap dengan kupangnya warna kuning hitam;
 - Satu buah tas pinggang warna hitam merk Reebok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jum'at, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Bjb